



PUTUSAN
Nomor 43/Pdt G/2018/PN Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

M A S T A R A, beralamat di Blok IV, RT:001, RW:004, Desa Tanggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALI HANIF, SH, PANGIHUTAN B. HALOHO, SH, GANDUNG JOKO SUSENO, SH**, Advokat / Penasehat Hukum pada Law Firm “Ali Hanif Difa & Partners”, yang beralamat kantor di Jl. KH. Nor Ali Rt : 008 / Rw : 005 No. 52 Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Kab. Bekasi – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan :

- 1. H. KARWITO**, beralamat di Blok C. RT.09. RW.05, Desa Tugu, Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. TARSITO**, yang beralamat di Blok C. RT.11. RW.06, Desa Tugu, Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. SURKA**, yang beralamat di Blok C. RT.11. RW.06, Desa Tugu, Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat I**
- 4. SONTONG**, beralamat di Blok C RT:11. RW:06 Desa Tugu Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 November 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 7 November 2018, dalam register perkara perdata Nomor 43/Pdt G/2018/PN Idm. telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut :

I. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN



1. Bahwa Rasban adalah Orang tua dari PENGGUGAT yang meninggal dunia pada hari minggu tanggal 03 April 2011 dikediamannya yaitu Blok.I Rt : 001 / Rw : 004 Desa Tanggul Payung, Kec. Lelea, Kab. Indramayu - Jawa Barat berdasarkan Surat Kematian No. 474.13/98/Kesra/DS.2001/X/2018 tertanggal 19 Oktober 2018 (**Bukti P-1**);
2. Berdasarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 215/DS.2010/IV/2016 tanggal 25 April 2016 (**Bukti P-2**), Alm. Rasban meninggalkan 5 (lima) orang anak (Ahli Waris) yaitu :
 - I. Hj. WARKINAH;
 - II. H. DUKI;
 - III. Hj. DARINAH;
 - IV. KARISEM;
 - V. MASTARA.;
3. Bahwa Alm. Rasban semasa hidupnya mempunyai Tanah Sawah dan Tanah Darat yang cukup luas dengan berbeda-beda tempat, oleh karena itu setelah RASBAN meninggal dunia yang berhak mewarisi harta dan benda peninggalan Alm. RASBAN adalah para ahli warisnya, hal ini sesuai dengan prinsip dari pewarisan yaitu :
 - a. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila **terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdara)**;
 - b. **Adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris**, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (**Pasal 832 KUHPerdara**), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. *Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.*
4. Bahwa Dengan berdasarkan SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Oktober 2018 (**Bukti P-3**), menyatakan bahwa “**Terhitung mulai dari bulan Agustus 2011 PARA AHLI WARIS sepakat untuk membagikan Tanah Sawah Peninggalan Alm. RASBAN kepada MASTARA (PENGGUGAT) dengan bagiannya yaitu :**
 - I. Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak dikenal dengan alamat sekarang Desa Rancasari, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu;



- ii. Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak dikenal dengan alamat sekarang Desa Rancasari, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu.;
5. Adapun Riwayat Tanah yang tercatat dalam Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), dan Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak dikenal dengan alamat sekarang Desa Rancasari, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu **adalah dibeli Alm. RASBAN dari TAWINA dengan bukti berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. : 381/2007 tanggal 13 September 2007 (Bukti P-4), dan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. : 397/2008 tanggal 26 Agustus 2008 (Bukti P-5);**
6. Dengan berdasarkan penjelasan tersebut diatas PENGUGAT adalah selaku ahli waris yang sah untuk harta peninggalan milik Alm. RASBAN. Hal ini sesuai dalam Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :
“Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, yang dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”
7. Selain itu juga berdasarkan SURAT KETERANGAN Kuwu Desa Rancasari Nomor : 147/340.Ds.2017/X/2018. tertanggal 3 Oktober 2018 **(Bukti P-6), yang menerangkan bahwa : Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), dan Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak dikenal dengan alamat sekarang Desa Rancasari, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu adalah tercatat dengan atas nama RASBAN, dan PENGUGAT selaku pemilik Tanah Warisan a quo sampai dengan diajukannya Gugatan ini tidak pernah menjual dan/atau memberikan kuasa jual kepada siapapun;**
8. Oleh karena PENGUGAT sebagai warga Negara yang baik, maka PENGUGAT membayarkan pajak atas Tanah milik PENGUGAT sampai tahun 2018, dengan bukti TANDA TERIMA SEMENTARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tertanggal 01 Oktober 2018 **(Bukti P-7),**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti Perincian Pembayaran Swadaya Tertanggal 01 Oktober 2018
(Bukti P-8);

9. Bahwa setelah PENGGUGAT mendapatkan Tanah warisan dari orang tuanya (Alm. Rasban) yang berdasarkan Letter C No. 3858 Persil 122 A.38, dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38, maka sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2012 PENGGUGAT menggarap Tanah *a quo* dengan menanam padi;
10. Kemudian pada bulan Januari 2013 **PENGUGAT menggadaikan** sebagian Tanah milik PENGGUGAT *a quo* yaitu yang tercatat dalam **Letter C No. 3858** Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) **kepada TURUT TERGUGAT I dengan kesepakatan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan bulan Desember 2015;**
11. Untuk Tanah milik PENGGUGAT yang tercatat dalam **Letter C No. 3850** Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) pada bulan Januari 2013 juga **digadaikan kepada TURUT TERGUGAT II dengan kesepakatan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Bulan Desember 2015;**
12. Pada bulan Januari 2016 PENGGUGAT berniat untuk menggarap dengan menanam padi diatas Tanah Sawah milik PENGGUGAT yang berdasarkan **Letter C No. 3858** Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dan **Letter C No. 3850** Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) **sehingga total luas keseluruhan sekitar 3.500 M² (tiga ribu lima ratus meter persegi),** karena Gadai kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah habis / selesai bulan Desember 2015;
13. Akan tetapi setelah PENGGUGAT menanam padi diatas Tanah Sawah milik PENGGUGAT *a quo* dengan luas keseluruhan sekitar 3.500 M² (tiga ribu lima ratus meter persegi) pada bulan Januari 2016, TERGUGAT I merusak semua tanaman padi milik PENGGUGAT dengan menggunakan alat / mesin traktor, melihat Tanaman PENGGUGAT yang rusak tersebut PENGGUGAT kaget (*shock*) karena PENGGUGAT merasa tidak pernah punya masalah dengan TERGUGAT I, sehingga dari perbuatan TERGUGAT I tersebut mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena PENGGUGAT sudah modal untuk pembenihan dan juga untuk pengerjaan sawah tersebut;

Halaman 4 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Setelah PENGGUGAT mengetahui Tanaman milik PENGGUGAT dirusak oleh TERGUGAT I, maka PENGGUGAT mendatangi dan menemui kuwu desa rancasari guna mengadukan perbuatan TERGUGAT I dengan berharap agar TERGUGAT I dapat menjelaskan dan bertanggung jawab atas Perbuatannya tersebut;
15. Kemudian pada bulan januari saat itu juga Kuwu desa Rancasari memanggil TERGUGAT I, dan TERGUGAT I datang ke kantor desa rancasari.

Dan penjelasan TERGUGAT I sangat mengejutkan PENGGUGAT karena TERGUGAT I menyampaikan bahwa TERGUGAT I merusak Tanaman dan mengklaim Tanah Sawah milik PENGGUGAT karena TERGUGAT I merasa beli dari TERGUGAT II (anak dari PENGGUGAT).

TERGUGAT I juga menjelaskan bahwa pada bulan April 2015 telah memberikan uang kepada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kepada TURUT TERGUGAT II sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk mengganti uang Gadai yang sebelumnya pernah diberikan kepada PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT tidak pernah menyuruh lakukan TERGUGAT I untuk mengganti uang Gadai kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II;

16. Kemudian dari musyawarah yang dilakukan di kantor Desa Rancasari, maka Dengan niat dan i'tikat baik PENGGUGAT, PENGGUGAT telah mengganti semua uang TERGUGAT I yang pernah dikeluarkannya, yaitu memberikan ganti dengan total keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (**Bukti P-9**), dengan rincian sebagai berikut :

- Sebagai ganti keseluruhan uang Gadai dari TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dengan Total sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), meskipun TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sudah pernah menggarap dan mendapatkan hasil dari panen selama 1,5 Tahun (Tiga Kali Garapan / Panen);
- Sebagai pengembalian kekurangan uang yang pernah dipinjam PENGGUGAT dari isteri TERGUGAT I sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

17. Meskipun PENGGUGAT mengembalikan semua uang yang pernah dikeluarkan TERGUGAT I, akan tetapi TERGUGAT I masih tetap menguasai dengan alasan pernah beli dari TERGUGAT II (anak dari PENGGUGAT);

Halaman 5 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Batas-batas Tanah Sawah milik PENGUGAT yang diklaim dan dikuasai oleh TERGUGAT I yaitu :

18.1 Berdasarkan **Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi)** adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Ruwi;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Kesa;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Kardem;
- Sebelah Barat : Kalen Pembuangan.

18.2 Berdasarkan **Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi)** adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Ruwi;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Kesa;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Kardem;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Rasban.

II. PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM A QUO.

19. Objek sengketa dalam perkara perdata *aquo*, yakni Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 atas nama RASBAN, merupakan barang tetap terletak dikenal dengan alamat sekarang Desa Rancasari, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu, Propinsi Jawa Barat. Dengan demikian, **objek sengketa dalam perkara perdata a quo berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Indramayu, sehingga sudah tepat jika PENGUGAT mengajukan Gugatan Perkara a quo kepada Pengadilan Negeri Indramayu.** Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat 3 HIR sebagai berikut :

*“Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau tidak di kenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang **barang tetap**, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu”.*

Hal ini sejalan pula dengan Doktrin Hukum M. Yahya harahap dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,*



Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, cetakan kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 199, sebagai berikut :

“Oleh karena itu, meskipun tempat tinggal tergugat diketahui, jika objek gugatan benda tetap, gugatan harus diajukan kepada PN berdasarkan asas forum rei sitae.”

Berdasarkan ketentuan Hukum dan doktrin Hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya apabila perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu.

III. HINGGA SAAT GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM A QUO DIAJUKAN, PENGGUGAT MERUPAKAN PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH WARIS YANG TERCATAT DALAM LETTER C No. 3858 PERSIL 122 A.38 DAN LETTER C No. 3850 PERSIL 122 A.38 SEJAK AGUSTUS 2011.

20. Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, bahwa PENGGUGAT adalah selaku ahli waris yang sah untuk harta peninggalan milik Almarhum RASBAN sesuai dengan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 215/DS.2010/IV/2016 tanggal 25 April 2016 (**Vide Bukti P-2**) dan SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Oktober 2018 (**Vide Bukti P-3**) atas bidang tanah sawah yang tercatat dalam **Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38** atas nama RASBAN dikenal dengan alamat sekarang Desa Rancasari, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu, Propinsi Jawa Barat;
21. Dengan demikian bahwa tanah sawah yang tercatat dalam **Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38** atas nama RASBAN dikenal dengan alamat sekarang Desa Rancasari, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu, Propinsi Jawa Barat **sampai sekarang PENGGUGAT tidak pernah menjual dan/atau memberikan kuasa jual kepada siapapun. Maka sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku tanah sawah aquo adalah masih sah milik PENGGUGAT;**

IV. TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MERUSAK TANAMAN DAN MENGEKLAIM TANAH MILIK PENGGUGAT YANG TERCATAT DALAM LETTER C No. 3858 PERSIL 122 A.38 DAN LETTER C No. 3850 PERSIL

22. Setelah PENGGUGAT mendapatkan bagian Tanah Sawah warisan dari orang tua (Alm. RASBAN), PENGGUGAT tidak langsung melakukan



konversi untuk menjadi Sertipikat Hak Milik atas tanah waris yang tercatat dalam **Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38**, dikarenakan biaya konversi (Penerbitan Sertipikat Hak Milik) atas tanah tersebut yang sangat mahal dan PENGGUGAT belum punya dana untuk pembiayaan tersebut;

23. Oleh karena kesibukan PENGGUGAT dan keterbatasan pengetahuan PENGGUGAT mengenai pentingnya konversi dari Letter C menjadi Sertipikat atas tanah *a quo*, maka PENGGUGAT tidak melakukan Permohonan untuk proses tersebut;

24. Bahwa dengan berdasarkan SURAT PERNYATAAN tertanggal 05 Oktober 2018 tentang Pembagian Waris, maka Sejak bulan Agustus 2011 PENGGUGAT mulai menggarap sendiri Tanah Sawah *a quo* dengan menanam padi.

Kemudian pada bulan Januari 2013 PENGGUGAT menggadaikan Tanah Sawah milik PENGGUGAT *a quo* kepada TURUT TERGUGAT I yaitu yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) sampai dengan Bulan Desember 2015.

Kemudian Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) pada bulan Januari 2013 PENGGUGAT menggadaikan kepada TURUT TERGUGAT II sampai dengan Bulan Desember 2015.

25. Dengan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT pada bulan April 2015 TERGUGAT I telah memberikan uang ganti Gadai kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang pernah di bayarkan kepada PENGGUGAT sebelumnya, dengan tujuan TERGUGAT I untuk mengambil alih Penguasaan Tanah Sawah *a quo*;

26. Oleh karena masa Gadai kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah habis pada bulan Desember 2015, maka PENGGUGAT bulan Januari 2016 bercocok tanam padi diatas tanah sawah milik PENGGUGAT dengan luas keseluruhan sekitar 3.500 M² (tiga ribu lima ratus meter persegi) atau dalam bahasa setempat adalah seluas 250 Bata (dua ratus lima puluh bata) yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 yang berada di Desa Rancasari, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu, Propinsi Jawa Barat, akan tetapi TERGUGAT I merusak semua tanaman padi milik PENGGUGAT dengan menggunakan alat / mesin traktor, karena dengan



alasan bahwa TERGUGAT I pernah membeli Tanah Sawah *a quo* dari TERGUGAT II (anak dari PENGGUGAT), sedangkan TERGUGAT II tidak mempunyai hak untuk mengoper alihkan hak dan/atau menjual atas Tanah Sawah milik PENGGUGAT tersebut;

27. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa **TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan merusak semua Tanaman Padi milik PENGGUGAT dan juga telah menguasai dan mengeklaim Tanah milik PENGGUGAT terhitung mulai sejak bulan Januari 2016**, padahal jelas-jelas sebelumnya PENGGUGAT tidak pernah menjual-belikan dan/atau tidak pernah memberikan Kuasa Jual kepada siapapun, termasuk pada TERGUGAT II;
28. Tindakan TERGUGAT I yang merusak semua Tanaman Padi milik PENGGUGAT juga menguasai dan mengeklaim Tanah milik PENGUGAT telah menyebabkan PENGGUGAT menderita kerugian. Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut jelas merupakan perbuatan yang terkualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* (BW), sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”;
29. Tindakan-tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut telah memenuhi secara kumulatif keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 BW, yakni sebagai berikut :
 - I. Adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
 - II. Adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
 - III. Adanya kerugian pada diri penggugat; dan
 - IV. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan si pembuat dengan kerugian yang timbul.;
30. Lebih lanjut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai



perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya tindakan/perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melanggar hukum (*onrechtmatig*);
- c. Pelakunya mempunyai unsur salah;
- d. Timbulnya kerugian;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian.

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

31. Selanjutnya PENGUGAT akan menguraikan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebagai berikut :

a. Adanya Tindakan/Perbuatan.

PENGUGAT bulan Januari 2016 bercocok tanam padi diatas tanah sawah milik PENGUGAT dengan luas keseluruhan sekitar 3.500 M² (tiga ribu lima ratus meter persegi) atau dalam bahasa setempat adalah seluas 250 Bata (dua ratus lima puluh bata) yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 yang berada di Desa Rancasari, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu, Propinsi Jawa Barat, akan tetapi TERGUGAT I merusak semua tanaman padi milik PENGUGAT dengan menggunakan alat / mesin traktor, karena dengan alasan bahwa TERGUGAT I pernah membeli Tanah Sawah a quo dari TERGUGAT II (anak dari PENGUGAT), sedangkan TERGUGAT II tidak mempunyai hak untuk mengoper alihkan hak dan/atau menjual atas Tanah Sawah milik PENGUGAT tersebut.

Kemudian terhitung sejak pada bulan Januari 2016 TERGUGAT I telah menguasai dan mengklaim Tanah milik PENGUGAT dengan menggarap / menanami padi, padahal jelas-jelas sebelumnya PENGUGAT tidak pernah menjual-belian dan/atau tidak pernah memberikan Kuasa Jual kepada siapapun, termasuk pada TERGUGAT II.

Dengan i'tikat baik PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan dengan TERGUGAT I tersebut, maka PENGUGAT berusaha mendatangi Kuwu Desa Rancasari agar bisa memediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan *a quo*. dari musyawarah yang dilakukan di kantor Desa Rancasari, maka PENGUGAT bersedia dan telah mengganti semua uang TERGUGAT I yang pernah dikeluarkan dengan total keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Sebagai ganti keseluruhan uang Gadai dari TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dengan Total sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), meskipun TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sudah pernah menggarap dan mendapatkan hasil dari panen selama 1,5 Tahun (Tiga Kali Garapan / Panen);
- Sebagai pengembalian kekurangan uang yang pernah dipinjam PENGUGAT dari isteri TERGUGAT I sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Meskipun hubungan hukum tentang transaksi Gadai tersebut tidak secara langsung antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, akan tetapi PENGUGAT beritikad baik untuk mengembalikan semua uang yang pernah dikeluarkan TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, akan tetapi TERGUGAT I masih tetap menguasai sampai pada Gugatan ini diajukan, dan tidak mau menyerahkan Objek *a quo* kepada PENGUGAT.

b. Perbuatan Itu Harus Melanggar Hukum (Onrechtmatig).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan merusak semua Tanaman Padi milik PENGUGAT dan juga telah mengeklaim dan menguasai Tanah milik PENGUGAT dengan cara Menggarap / Menanami padi terhitung mulai sejak bulan Januari 2016 sampai pada Gugatan ini diajukan, padahal jelas-jelas sebelumnya PENGUGAT tidak pernah menjual-belikan dan/atau tidak pernah memberikan Kuasa Jual kepada siapapun, termasuk pada TERGUGAT II.

Hal tersebut melanggar Peraturan PerUndang-undangan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya, menyebutkan sebagai berikut :

“Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.”

Halaman 11 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan penjelasan tersebut diatas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa TERGUGAT I telah merusak semua Tanaman Padi milik PENGGUGAT, dan juga TERGUGAT I melakukan persekongkolan dengan TERGUGAT II untuk melakukan transaksi jual-beli padahal diketahui Tanah Sawah *a quo* adalah milik PENGGUGAT yang tidak pernah dijual-belikan oleh PENGGUGAT;

c. Pelakunya Mempunyai Unsur Salah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa tindakan TERGUGAT I yang merusak semua Tanaman Padi diatas Tanah Sawah milik PENGGUGAT dan juga telah mengeklaim dan menguasai Tanah milik PENGGUGAT dengan cara Menggarap / Menanami padi, adalah memenuhi unsur kesengajaan. Sehingga unsur ketiga dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu adanya kesalahan pada diri si pembuat, telah terpenuhi.

Selain itu, sikap TERGUGAT I yang membeli Tanah Sawah dari TERGUGAT II padahal diketahui bahwa Tanah Sawah *a quo* adalah Milik PENGGUGAT, dan juga TERGUGAT I telah menerima uang dari PENGGUGAT sebagai pengganti uang Gadai dengan niat sengaja TERGUGAT I tidak menyerahkan Tanah Sawah *a quo*, hal tersebut telah memenuhi unsur ketiga dari Perbuatan Melawan Hukum;

d. Timbulnya Kerugian.

Perbuatan TERGUGAT II yang tanpa hak telah menjual Tanah Sawah Milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, dan TERGUGAT I telah sengaja membeli Tanah Sawah Milik PENGGUGAT padahal diketahui Tanah tersebut adalah bukan milik TERGUGAT II, sehingga TERGUGAT I sejak bulan Januari 2016 telah menguasai Tanah milik PENGUGAT dengan cara Menggarap / Menanami padi, dan juga pada bulan Januari 2016 TERGUGAT I telah merusak semua Tanaman Padi milik PENGGUGAT, hal tersebut jelas telah melanggar hak subjektif PENGGUGAT sebagai pemilik sah atas Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 dengan luas keseluruhan sekitar 3.500 M² (tiga ribu lima ratus meter persegi) yang berada di Desa Rancasari, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu, Propinsi Jawa Barat.

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun



immateriil bagi PENGUGAT. Adapun kerugian materiil maupun immateriil PENGUGAT tersebut akan kami rinci sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

1) Kerugian berupa hak PENGUGAT atas tanah yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 atas nama RASBAN di Desa Rancasari.

Hingga saat gugatan *a quo* diajukan, PENGUGAT sebagai pemilik yang sah atas Tanah Sawah yang **tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 atas nama RASBAN di Desa Rancasari** tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah milik PENGUGAT tersebut, sehingga Kerugian Materiil yang dialami PENGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

- Saat ini nilai Tanah Sawah *a quo* yang dikuasai oleh TERGUGAT I adalah sejumlah **Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)**, dengan perhitungan sebagai berikut:

Luas Tanah yang di Kuasai X Harga Pasaran/M²

3.500m² X Rp 60.000; = Rp. 210.000.000,-

- Tanaman Padi Milik PENGUGAT yang dirusak TERGUGAT I mengakibatkan PENGUGAT rugi sebesar **Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).**

Sehingga Total Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGUGAT adalah **Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah);**

2) Kerugian berupa keuntungan yang diharapkan.

Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka PENGUGAT telah mengalami kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan jika PENGUGAT dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut.

Adapun jumlah keuntungan yang diharapkan tersebut menurut hukum dan rasa keadilan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5096 K/Pdt/1998 tanggal 28 April 2000, sebagai berikut :



"Mengenai besarnya ganti rugi atau hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan adalah sebesar 10% per tahun ... "

Dengan demikian, keuntungan yang diharapkan sejak Tanah Sawah Milik PENGUGAT dikuasai TERGUGAT I dengan cara digarap / ditanami padi sejak pada bulan Januari 2016 hingga gugatan ini diajukan, adalah sebagai berikut:

$10\% \times 34/12 \times \text{Rp. } 218.000.000,- = \text{Rp. } 61.766.666,-$

Dimana, jumlahnya akan terus berjalan hingga dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

B. Kerugian Immateriil :

Selain kerugian materiil sebagaimana diuraikan diatas, PENGUGAT juga telah menderita kerugian immateriil sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut. Oleh karenanya PENGUGAT berhak untuk mendapatkan ganti rugi immateriil. Hal ini sesuai dengan pendapat DR. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, 2005, halaman 143, sebagai berikut :

"Ganti immateriil ini merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim, tetapi juga dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah "wajar" kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut bergantung kepada banyak hal, antara lain sebagai berikut : beratnya beban mental yang dipikul oleh korban..... situasi dan kondisi mental dari korban...

Contoh-contoh dari tekanan mental karena Perbuatan Melawan Hukum adalah : rasa sakit, rasa malu, tekanan jiwa/stres, jatuh nama baik, rasa takut yang berlebihan, dan lain-lain."

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelas telah menimbulkan kerugian immateriil berupa tekanan secara psikis/stress sejak PENGUGAT mengetahui bahwa aset yang dimiliki oleh PENGUGAT berupa Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 seluas sekitar 3.500 M² (tiga ribu lima



ratus meter persegi) atas nama RASBAN di Desa Rancasari telah dijual oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, dan TERGUGAT I juga telah merusak semua Tanaman Padi milik PENGGUGAT diatas tanah sawah milik PENGGUGAT dengan luas keseluruhan adalah 3.500 M² (tiga ribu lima ratus meter persegi), dan kenyataan saat ini bahwa Tanah Sawah Milik PENGGUGAT yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 atas nama RASBAN di Desa Rancasari telah dikuasai oleh TERGUGAT I dengan cara digarap / ditanami padi. Penderitaan yang dialami oleh PENGGUGAT tidak berhenti sampai di situ saja, karena PENGGUGAT harus mengurus penyelesaian perkara Tanah Sawah *a quo* dengan sering meninggalkan pekerjaan PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT banyak keluar dana dan harus banyak meluangkan waktu untuk kepentingan tersebut, sehingga usaha/bisnis PENGGUGAT sampai mengalami Penurunan pendapatan karena waktu dan biaya yang banyak terkuras untuk mengurus perkara Tanah Milik PENGGUGAT *a quo*. Kondisi ini jelas telah mengakibatkan tekanan secara psikis/stress yang berat bagi PENGGUGAT.

Atas kerugian immateriil tersebut, maka sudah patut dan pantas jika PENGGUGAT memperoleh ganti rugi immateriil sebesar tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jumlah keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan harus di bayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, hingga gugatan *a quo* diajukan, adalah dengan rincian sebagai berikut :

	Rp. 218.000.000,-
	Rp. 61.766.666,-
	<u>Rp. 100.000.000,- +</u>
Total :	Rp. 379.766.666,-



Terbilang : tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian.

Perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat menggunakan haknya sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 atas nama RASBAN di Desa Rancasari. Hal tersebut jelas telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagaimana yang telah uraikan diatas.

Dengan dialihkannya tanah yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, sehingga mulai bulan Januari 2016 TERGUGAT I menanam Padi diatas Tanah milik PENGGUGAT tersebut, maka sejak saat itu PENGGUGAT tidak dapat mengusahakan dan memanfaatkan tanah yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 milik PENGGUGAT, baik untuk dipergunakan secara ekonomis maupun untuk dialihkan kepada pihak lain supaya PENGGUGAT dapat memperoleh keuntungan atas pemanfaatan Tanah Sawah tersebut dari pihak lain.

Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sudah tentu PENGGUGAT sebagai pemegang hak milik yang sah atas tanah yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 atas nama RASBAN di Desa Rancasari tidak akan mengalami kerugian materiil dan immateriil seperti yang dialami oleh PENGGUGAT saat ini. Dengan demikian unsur Adanya Hubungan Kausal (Sebab Akibat) Antara Perbuatan Melawan Hukum Dengan Kerugian yang timbul, telah terpenuhi.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka jelas bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di syaratkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga **sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menghukum TERGUGAT I dan**

Halaman 16 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.



**TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian kepada
PENGGUGAT secara tanggung renteng;**

V. PUTUSAN SERTA MERTA

32. Mengingat Gugatan *a quo* didasarkan pada bukti-bukti yang sah, kuat, jelas dan autentik, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu agar putusan pengadilan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), atau kasasi;

33. Hal ini sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional, sebagai berikut :

“4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak di bantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.”

34. Berdasarkan uraian diatas, maka sudah selayaknya Pengadilan Negeri Indramayu memutuskan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan



terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), atau kasasi.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar (*diktum*), sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut Hukum Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² atas nama RASBAN yang terletak di Desa Rancasari, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu, Propinsi Jawa Barat, Adalah Tanah Waris milik PENGGUGAT;
3. Menyatakan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tanpa hak telah menjual atau mengoper alih hak atas Tanah Milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT I yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² di Desa Rancasari, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu, Propinsi Jawa Barat;
4. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT I telah merusak semua Tanaman Padi diatas Tanah Sawah milik PENGGUGAT yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² di Desa Rancasari, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu, Propinsi Jawa Barat;
5. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena TERGUGAT I telah menguasai dengan cara Menanami padi diatas Tanah Sawah Milik PENGGUGAT yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² di Desa Rancasari, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu, Propinsi Jawa Barat;
6. Menghukum TERGUGAT I untuk meyerahkan, dan mengkosongkan Tanah milik PENGGUGAT yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² di Desa Rancasari, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan Alat Negara;

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil sebesar Rp. 379.766.666,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
8. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian / keterlambatan, jika tidak memenuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), atau kasasi;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil secara sah dan patut, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya, Tergugat I datang menghadap sendiri dan Tergugat II datang menghadap sendiri sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu sebagaimana Relaas panggilan kepada Turut Tergugat I bertanggal 13 November 2018, bertanggal 21 November 2018, bertanggal 10 Desember 2018, dan bertanggal 19 Desember 2018, sedangkan kepada Turut Tergugat II bertanggal 13 November 2018, bertanggal 21 November 2018 dan bertanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANDRI PURWANTO, SH, MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diubah oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 19 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT GUGUR DENGAN SENDIRINYA ATAS KEHENDAK PENGGUGAT.

Bahwa gugatan penggugat telah gugur dengan sendirinya atas kehendak penggugat sendiri, dengan dihapusnya Petitum Dalam Provisi putusan yang dimintakan penggugat dalam gugatannya sebelum perubahan, hal ini menunjukkan Penggugat kurang cermat dalam menyusun surat gugatan, yang menurut Tergugat I pada prinsipnya perubahan atau perbaikan surat gugatan hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan formil, selain itu perubahan gugatan juga harus memenuhi ketentuan materil.

Bahwa penggugat dalam gugatannya pada permintaan putusannya yang berbunyi : Dalam Provisi : **Menerima dan mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya**, telah dihapus/dihilangkan (dicabut) penggugat dalam perubahan gugatannya. Dengan dicabutnya putusan yang diharapkan penggugat tersebut, maka jelaslah gugatan penggugat telah berakhir dengan sendirinya atas objek perkara.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat sebagai konsekuensi dari perubahan gugatan yang tidak membolehkan perubahan gugatan selain yang bersifat redaksional.

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT.

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dalam perkara a quo, salah alamat. Dalam hubungan ini Penggugat telah menyebutkan Tergugat I telah membeli tanah sawah yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² dari Tergugat II, itu tidak benar, Karena yang jual beli tanah sawah a quo adalah Sdr. NURYANTO dengan Tergugat II (Tarsito) yang dilaksanakan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuatan Akta Tanah) sebagaimana Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat Bangodua Kabupaten Indramayu.

Bahwa oleh karena Sdr. Nuryanto sebagai pembeli tanah sawah yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² dari Tergugat II (Tarsita) dan PPAT Camat Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu,

Halaman 20 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.



yang membuat Akta Jual Beli Tanah a quo tidak digugat maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I adalah salah alamat.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat.

3. **PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (Plurium Litis Consortium).**

Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikut sertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan dalam jual beli tanah a quo.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 02 Nopember 2018 tidak mengikut sertakan pihak Pembeli tanah sawah a quo yaitu Sdr. Nuryanto dan PPAT/Camat Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat.

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan “Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).**

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT I kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini:

TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I.

Bahwa Tergugat I membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 13 surat gugatannya yang menyatakan pada bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, TERGUGAT I merusak semua tanaman padi milik PENGUGAT dengan menggunakan alat / mesin traktor, apabila benar Tergugat I melakukan perusakan terhadap tanaman padi milik Penggugat, mungkin Tergugat I sudah ditahan oleh pihak Kepolisian, karna Penggugat telah melaporkan Tergugat I kepada pihak Polres Indramayu.

Bahwa Tergugat I membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 15 surat gugatannya yang menyatakan, bahwa pada bulan April 2015 Tergugat I telah memberikan uang kepada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kepada TURUT TERGUGAT II sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk mengganti uang Gadai yang sebelumnya pernah diberikan kepada PENGUGAT, Tergugat I tidak pernah memberikan uang kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang benar yang menyerahkan uang kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Terdakwa II (Tarsito) karena tanah sawah a quo telah dijual kepada Sdr. Nuryanto.

Bahwa Tergugat I membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 16 surat gugatannya yang menyatakan, PENGUGAT telah mengganti semua uang TERGUGAT I yang pernah dikeluarkannya, yaitu memberikan ganti dengan total keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Hal tersebut tidak benar karena Penggugat pada tahun 2015 sampai tahun 2016 menggarap tanah a quo selama 3 (tiga) kali panen, maka uang dari Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai sewa tanah a quo, apabila Penggugat mengganti uang harga pembelian tanah a quo bukannya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi seharusnya sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT selain dan selebihnya.

Bahwa, berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka dengan ini Tergugat I mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

Tergugat II:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT GUGUR DENGAN SENDIRINYA ATAS KEHENDAK PENGGUGAT.

Bahwa gugatan penggugat telah gugur dengan sendirinya atas kehendak penggugat sendiri, dengan dihapusnya Petitum Dalam Provisi putusan yang dimintakan penggugat dalam gugatannya sebelum perubahan, hal ini menunjukkan Penggugat kurang cermat dalam menyusun surat gugatan, yang menurut Tergugat I pada prinsipnya perubahan atau perbaikan surat gugatan hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan formil, selain itu perubahan gugatan juga harus memenuhi ketentuan materil.

Bahwa penggugat dalam gugatannya pada permintaan putusannya yang berbunyi :Dalam Provisi : **Menerima dan mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya**, telah dihapus/dihilangkan (dicabut) penggugat dalam perubahan gugatannya. Dengan dicabutnya putusan yang diharapkan penggugat tersebut, maka jelaslah gugatan penggugat telah berakhir dengan sendirinya atas objek perkara.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat sebagai konsekuensi dari perubahan gugatan yang tidak membolehkan perubahan gugatan selain yang bersifat redaksional.

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT.

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dalam perkara a quo, salah alamat. Dalam hubungan ini Penggugat telah menyebutkan Tergugat I telah membeli tanah sawah yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² dari Tergugat II, itu tidak benar, Karena yang jual beli tanah sawah a quo adalah Sdr. NURYANTO dengan Tergugat II (Tarsito) yang dilaksanakan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuatan Akta Tanah)

Halaman 23 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat Bangodua Kabupaten Indramayu.

Bahwa oleh karena Sdr. Nuryanto sebagai pembeli tanah sawah yang tercatat dalam Letter C No. 3858 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² dan Letter C No. 3850 Persil 122 A.38 seluas sekitar 1.750 M² dari Tergugat II (Tarsita) dan PPAT Camat Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, yang membuat Akta Jual Beli Tanah a quo tidak digugat maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I adalah salah alamat.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat.

3. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (Plurium Litis Consortium).

Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikut sertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan dalam jual beli tanah a quo.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 02 Nopember 2018 tidak mengikut sertakan pihak Pembeli tanah sawah a quo yaitu Sdr. Nuryanto dan PPAT/Camat Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat.

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan “Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).**

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 24 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang TERGUGAT II kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini:

TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I.

Bahwa Tergugat II membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 13 surat gugatannya yang menyatakan pada bulan Januari 2016, TERGUGAT I merusak semua tanaman padi milik PENGUGAT dengan menggunakan alat / mesin traktor, apabila benar Tergugat I melakukan perusakan terhadap tanaman padi milik Penggugat, mungkin Tergugat I sudah ditahan oleh pihak Kepolisian, karna Penggugat telah melaporkan Tergugat I kepada pihak Polres Indramayu.

Bahwa Tergugat I membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 15 surat gugatannya yang menyatakan, bahwa pada bulan April 2015 Tergugat I telah memberikan uang kepada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kepada TURUT TERGUGAT II sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk mengganti uang Gadai yang sebelumnya pernah diberikan kepada PENGUGAT, Tergugat I tidak pernah memberikan uang kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang benar yang menyerahkan uang kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Terdakwa II (Tarsito) karena tanah sawah a quo telah dijual kepada Sdr. Nuryanto.

Bahwa Tergugat I membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 16 surat gugatannya yang menyatakan, PENGUGAT telah mengganti semua uang TERGUGAT I yang pernah dikeluarkannya, yaitu memberikan ganti dengan total keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Hal tersebut tidak benar karena Penggugat pada tahun 2015 sampai tahun 2016 menggarap tanah a quo selama 3 (tiga) kali panen, maka uang dari Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai sewa tanah a quo, apabila Penggugat mengganti uang harga pembelian tanah a quo bukannya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi seharusnya sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT selain dan selebihnya.

Halaman 25 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka dengan ini Tergugat II mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 10 Januari 2019, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan dupliknya masing-masing pada 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 474.13/98/Kesra/DS.2001/X/2018, tertanggal 19 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Kuwu Tunggalpayung,. diberi Tanda ----- P- 1;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 215/DS.2010/IV/2016 tanggal 25 April 2016 dikeluarkan oleh Kuwu Tunggalpayung, diberi Tanda-----P- 2;
3. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 05 Oktober 2018 diketahui oleh Kuwu Tunggal payung,. diberi Tanda. ----- P-3;
4. Foto copy Akta Jual Beli Nomor: 381/2007, teranggal 13 September 2007 dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bangodua selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, diberi Tanda. ----- P-4;
5. Foto copy Akta Jual Beli Nomor: 397/2008, teranggal 26 Agustus 2008 dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bangodua selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, diberi Tanda. ----- P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy surat Keterangan Nomor: 147/340.Ds.2017/X/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 dibuat dan dikeluarkan oleh Kuwu Rancasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, diberi Tanda ;----- P-6;
7. Foto copy surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama TAWINA/RASBAN Nomor Seri. No.0069302 tertanggal 01-10-2018 diberi Tanda ;----- P-7;
8. Foto copy Surat Tanda Terima Pembayaran Swadaya Desa Rancasari Kecamatan Bangodua atas nama (TASWINA) RASBAN tertanggal 01-10-2018, diberi Tanda.----- P-8;
9. Foto copy Kwitansi atas nama MASTARA, tanda terima uang sejumlah Enam puluh juta rupiah, sebagai pembayaran Pengembalian Gadai tertanggal 18 Januari 2016, diberi Tanda. ----- P-9;
10. Foto copy surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama TAWINA/RASBAN Nomor Seri. No.0069302 tertanggal 01-10-2018 diberi Tanda ----- P-10;

Menimbang, bahwa Foto copy-foto copy bukti surat tersebut yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi K A R S A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa ada masalah sawah dalam perkara ini;

Bahwa yang dipermasalahkan itu sawahnya MASTARA (Penggugat);

Bahwa Letak sawahnya di Desa Tebelak Banyu Putih ;

Bahwa tanah sawah yang dipermasalahkan dalam perkara ini 500 meter persegi;

Bahwa batas tanah yang dipermasalahkan itu, sebelah Utara tidak tahu selatan tidak tahu, Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air/Buangan air, Sebelah Timur tanah H. KESA; sebelah Selatan tanahnya Sakiman; sebelah Utara Tanahnya H. Jono ;

Bahwa Tanah sawah MASTARA itu didapat dari Warisan ;

Bahwa Tanah sawah itu didapat dari warisan IWANG seluas 500 meter persegi;

Bahwa IWANG itu RASBAN ;

Bahwa RASBAN itu punya anak 5 orang anak, pertama bernama H. DUKI, kedua H. DARINAH, WARTINAH, KARNISEM dan SARIWEN ;

Halaman 27 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa MASTARA itu anak dari SARIWEN ;
Bahwa anak-anak RASBAN itu sudah dapat bagian waris ;
Bahwa MASTARA itu dapat bagian warisan 2 (dua) petak sawah di Banyuputih ;
Bahwa 2 (dua) petak tanah sawah itu posisi letaknya beda tempat, petak pertama sebelah selatan Kali/buangan air Di Desa Rancasari Bangodua dan luasnya berapa saksi lupa; Kedua terletak di Desa Banyuputih blok Paat Kecamatan Bangodua luasnya lupa berapa;
Bahwa MASTARA itu punya 2 (dua) petak sawah ;
Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan oleh MASTARA disidang ini ;
Bahwa MASTARA itu punya 2 (dua) orang anak yaitu SITO/TARSITO dan ADE ;
Bahwa saksi tidak tahu hubungan sawah 2 (dua) petak dengan persidangan ini ;
Bahwa saksi tidak tahu dipersidangan ini ada masalah apa dengan MASTARA;
Bahwa saksi sudah lama kenal dengan MASTARA ;
Bahwa sehari-harinya MASTARA kerjanya sebagai Petani ;
Bahwa saksi tahunya karena saksi punya tanah sawah dan saksi garap sendiri dengan tanah yang disengketakan ;
Bahwa MASATARA pernah menggarap tanah sawahnya sendiri pada tahun 2016;
Bahwa MASTARA pada tahun 2016 menggarap tanah sawah karena telah selesai tanah sawahnya digadaikan ;
Bahwa kata MASTARA tanah sawahnya digadaikan kepada SONTONG ;
Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang gadai tanah sawah diterima oleh MASTARA
Bahwa saksi tidak tahu apakah gadai tanah sawah yang digadai sudah ditebus atau belum;
Bahwa hubungan saksi dengan MASTARA hanya sebagai teman saja;
Bahwa sekarang ini tanah sawahnya sedang ada masalah ;
Bahwa permasalahannya tanah sawahnya dikuasai dan digarap oleh H. KARWITO ;
Bahwa saksi tahu ketika MASTARA menggarap tanah sawah, terus tanah sawah yang digarap oleh MASTARA da mentraktor ;

Halaman 28 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mentraktor tanah sawah yang sedang digarap oleh MASTARA;

Bahwa saksi tidak tahu sendiri ketika MASTARA menggarap tanah sawahnya terus ditaraktor oleh orang lain, tapi saksi hanya dapat cerita saja;

Bahwa soal MASATARA menggarap tanah sawah ditaraktor oleh orang saksi tidak tahu lapor polisi atau tidak ;

Bahwa luas tanah sawah yang digarap oleh MASTARA 2 (dua) patok seluas 500 meter persegi ;

Bahwa Masalah antara MASTARA dengan H. KARWITO saksi tidak tahu ;

Bahwa Saksi tahunya MASTARA punya sawah karena saksi punya tanah sawah dekat dengan tanah sawah MASTARA ;

Bahwa MASTARA punya tanah sawah dari warisan ;

Bahwa tanah sawah itu sekarang digarap oleh H. KARWITO ;

Bahwa tanah sawah itu digarap oleh H. KARWITO sejak tahun 2016 sampai sekarang ;

Bahwa Tergugat H. KARWITO menbggarap tanah sawah sejak tahun 2016;

Bahwa saksi tahu Tergugat I menggarap tanah sawah dari Tergugat I H. KARWITO ;

Bahwa Luas tanah sawah yang digarap Tergugat I H. KARWITO saksi tidak tahu ;

Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I H. KARWITO menggarap tanah sawah;

Bahwa saksi tahu Tergugat I H. KARWITO menggarap tanah sawah yang disengketakan sekarang ini sudah lama sekali ;

Bahwa Tergugat I H. KARWITO menggarap tanah sawah yang disengketakan sekarang ini terletak di Banyuputih ;

Bahwa Luas tanah sawah yang sekarang disengketakan sedang digarap oleh Tergugat I 1 (satu) petak luasnya 500 meter persegi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi MUTAWALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa masalah sekarang ini karena ada masalah tanah sawah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahunya masalah sekarang tenag tanah sawah dari Akta Jual Beli ;

Bahwa yang saksi ketahu sengketa tanah sawah sekarang ini dijual oleh Tergugat II TARSITO kepada Tergugat I H. KARWITO ;

Bahwa Kejadiannya pada tahun 2014 ;

Bahwa tanah tersengketa sekarang ini sebenarnya milik RASBAN ;

Bahwa Hubungan anantara Penggugat MASTARA dengan RASBAN itu adalah Penggugat MASTARA itu cucunya RASBAN atau MASTARA itu bukan anaknya RASBAN ;

Bahwa letak tanah sawah yang sekarang disengketakan itu di Blok Banyuputih Desa Rancasari ;

Bahwa luas tanah sawah yang sekarang disengketakan itu, luasnya 260 bata;

Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sawah yang sekarang disengketakan ;

Bahwa Tanah sawah Penggugat WASTARA itu didapat dari WARISAN;

Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anak-anak RASBAN dan siapa saja namanya saksi tidak tahu ;

Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua dari Penggugat MASTARA itu ;

Bahwa seingat saksi terjadinya Jual beli tanah sawah itu pada tahun 2014, karena peristiwanya di Pemerintahan Desa dulu dan saat itu saksi sebagai Jurutulis Desa ;

Bahwa Pihak Penjualnya itu Tergugat II TARSITO dan pihak Pembelinya itu Tergugat I H. KARWITO ;

Bahwa waktu itu TARSITO selaku Tergugat II membawa surat Kuasa menjual tanah sawah dari MASTARA untuk menjual tanah sawahnya ;

Bahwa waktu itu MASTARA tidak ada karena Penggugat MASTARA tidak tinggal di desa itu ;

Bahwa saksi tidak tahu waktu Penggugat MASTARA tanda tangan surat kuasa menjual;

Bahwa pernah terjadi rame-rame di desa tapi aman-aman saja ;

Bahwa waktu rame-rame terjadi yang diributkan itu Penggugat MASTARA mengembalikan uang sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa rame-rame di Desa itu Penggugat MASTARA mengembalikan uang sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) itu uang Gadai tanah sawah ;

Halaman 30 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dipermasalahkan sekarang ini oleh Penggugat MASTARA dengan Tergugat II TARSITO dan Tergugat I H. KARWITO itu masalah Jual Beli Tanah Sawah ;

Bahwa waktu Penggugat MASTARA mengembalikan uang Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta) itu kepada Tergugat I H. KARWITO karena Tergugat I H. KARWITO belum bisa menggarap tanah sawah ;

Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kecamatan ;

Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat MASTARA dengan Tergugat I H. KARWITO itu tentang pengembalian uang gadai tanah sawah ;

Bahwa yang mengem, balikan uang gadai tanah sawah itu Penggugat MASTARA kepada Tergugat I H. KARWITO ;

Bahwa saksi tahunya ada masalah gadai tanah sawah dari Cerita pengakuan Penggugat MASTARA kepada saksi bahwa Penggugat MASTARA menggadaikan tanah sawah kepada Tergugat I H. KARWITO ;

Bahwa tanah sawah yang digadaikan Penggugat MASTARA kepada Tergugat I H. KARWITO itu tanah sawah yang sekarang diperkarakan/disengketakan;

Bahwa luas tanah sawah yang disengketakan itu 250 (dua ratus lima puluh) bata ;

Bahwa saksi tidak tahu ada berapa petak sawah yang disengketakan itu ?;

Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sawah yang disengketakan ;

Bahwa saksi tidak tahu secara fisik tanah sawah yang disengketakan tapi posisinya ada di Blok Banyuputih Desa Rancasari ;

Bahwa Sepertinya pengembalian uang gadai Penggugat MASTARA kepada Tergugat I H. KARWITO sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) pada Tahun 2016 ;

Bahwa saksi lupa apakah pengembalian uang gadai tanah sawah itu dibuatkan Kwitansi atau tidak ;

Bahwa waktu ada pengembalian uang gadai tanah sawah, tanah sawahnya di garap oleh Tergugat I H. KARWITO ;

Bahwa Pokok permasalahannya itu Masalah Jual Beli Gadai Tanah sawah dan Penggugat MASTARA tidak pernah tanda tangan ;

Bahwa setahu saksi tanah sawah yang disengketakan itu ada 1 (satu) hamparan ;

Bahwa setahu saksi tanah sawah tersengketa itu milik RASBAN dapat beli dari orang lain;

Halaman 31 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sawah sengketa itu sekarang digarap dan dikuasai oleh Tergugat I H. KARWITO ;

Bahwa tanah sawah yang digarap dan dikuasai Tergugat I H. KARWITO itu milik Tergugat I H. KARWITO dapat membeli dari Tergugat II TARSITO;

Bahwa Tergugat I H. KARWITO membeli tanah sawah tersengketa kepada Tergugat II TARSITO pada tahun 2014 ;

Bahwa awalnya tanah sawah tersengketa itu miliknya RASBAN ;

Bahwa sebelum tanah sawah tersengketa dimiliki Tergugat I H. KARWITO milik Penggugat WASTARA ;

Bahwa Tergugat I membeli tanah tersengketa itu dari Tergugat II TARSITO;

Bahwa Tergugat II TARSITO menjual tanah sawah tersengketa kepada Tergugat I H. KARWITO dasarnya itu adanya Surat Kuasa Menjual dari Penggugat MASTARA ;

Bahwa Ya, benar itu bukti Akta Jual Beli Nomor: 139/2015, teranggal 24 April 2015 dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu (Camat selau PPAT) ;

Bahwa Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 139/2015, teranggal 24 April 2015 ini Pihak Pembeli tanah sawah yang disengketakan itu bernama NURYANTO dan pihak penjualnya bernama TARSITO selaku Tergugat II dengan dasar surat Kuasa Menjual dari Penggugat MASTARA ;

Bahwa NURYANTO itu anak tiri Tergugat I H. KARWITO selaku pihak pembelinya;

Bahwa TARSITO selaku Tergugat II itu selaku pihak penjual dengan dasar Surat Kuasa dari MASTARA selaku Penggugat ;

Bahwa TARSITO selaku Tergugat II itu sebagai anak kandung Penggugat MASTARA ;

Bahwa Tanah sawah sengketa yang dijual itu tercatat dalam Buku C No:3858 dan C Nomor: 3850 ;

Bahwa seingat saksi tanah sawah tersengketa di dalam Buku tanah Pemerintahan Desa masih tercatat atas nama pemilik pertama-tama jaman dulu ;

Bahwa saksi sebelum dinas di Kecamatan pernah menjadi Sekretaris desa Rancasari dan saksi ikut menangani permasalahan Akta Jual beli tanah tersengketa sehingga tahu ;

Bahwa benar kwitansi tanda terima uang Jual beli antara TARSITO selaku Tergugat II dengan NURYANTO ketika itu diakui kebenarannya ;

Halaman 32 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu uang hasil penjualan tanah sawah tersengketa yang diakui diterima Tergugat II TARSITO sampai atau tidak kepada Penggugat MASTARA ;

Bahwa saksi sudah sangat lama sekali tidak ketemu dengan Penggugat MASTARA ;

Bahwa Pembeli tanah sawah tersengketa sebenarnya NURYANTO selaku Pembelinya bukan Tergugat I H. KARWITO ;

Bahwa tahunya saksi pembeli tanah sawah tersengketa itu NURYANTO karena saksi sebagai saksi didalam pembuatan dan penerbitan Akta Jual beli tanah sawah tersebut ;

Bahwa ketika dilakukannya transaksi Jual Beli tanah swah tersengketa sudah memenuhi prosedural sehingga dapat diterbitkan Akta Jual Beli tanah sawah tersengketa;

Bahwa yang membuat Draf atau Format Akta Jual Beli itu dari Kecamatan dan bahan catatan tanahnya dari Desa diserahkan kepada Kecamatan ;

Bahwa Waktu itu Tergugat II TARSITO mau menjual tanah sawah tersengketa tapi orang tuanya bernama MASATARA tidak tinggal di desanya, makanya saksi sarankan kepada Tergugat II TARSITO untuk membuat SURAT KUASA MENJUAL dari Penggugat MASTARA ;

Bahwa ketika Tergugat II TARSITO membawa surat Kuasa dari Penggugat MASTARA dengan dilampiri Photo Copy KTP MASTARA saksi tanyan posisi MASTARA dimana KEPADA tarsito, DAN tarsito MENJAWAB Bapak MASTARA tidak bisa datang didesa karena berada di luar wilayah;

Bahwa Setelah 3 (tiga) hari Tergugat II TARSITO ketemu saksi , 3 (TIGA) hari kemudian baru Tergugat membawa surat kuasa ijin menjual dari Penggugat MASTARA ;

Bahwa saksi tidak tahu Penggugat MASTARA menggadaikan tanah sawah sengketa kepada siapa;

Bahwa Waktu peristiwa Jual Beli tanah sawah tersengketa dilaksanakan NURYANTO dengan Tergugat II TARSITO dan Tergugat I H. KARWITO ikut hadir ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. **Saksi KARNATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dalam permasalahan dipersidangan ini tentang sengketa tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah yang disengketakan itu Tanah sawah Penggugat MASTARA ;
- Bahwa tanah sawah yang disengketakan terletak di Blok Rancagatel;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan itu 250 (dua ratus limapuluh) bata ;
- Bahwa tanah sawah tersengketa Penggugat MASTARA itu didapat dari warisan Kakeknya bernama RASBAN ;
- Bahwa RASBAN itu punya keturunan 5 orang anak ;
- Bahwa Penggugat WASTARA itu anaknya SARIWEN ;
- Bahwa Tergugat I TARSITO itu anaknya Penggugat MASTARA ;
- Bahwa Penggugat MASTARA itu punya dua orang anak yaitu Tergugat II TARSITO dan satu lagi sebagai adiknya TARSITO saksi lupa namanya ;
- Bahwa Permasalahan Penggugat WASTARA dipersidangan ini tanah sawahnya katanya dijual oleh Tergugat II TARSITO kepada Tergugat I H. KARWITO ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang sebenarnya tanah sawah tersengketa dijual oleh Tergugat II TARSITO kepada Tergugat I H. KARWITO, karena saksi hanya dengar-dengar saja;
- Bahwa saksi datang dipersidangan ini disuruh untuk menerangkan tanah sawah yang terletak di Rancagatel
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu soal Penggugat WASTARA mengembalikan uang gadai tanah sawah tersengketa kepada Tergugat I H. KARWITO ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Penggugat WASTARA menggadaikan tanah sawah;
- Bahwa Penggugat WASTARA punya tanah sawah dari warisan ;
- Bahwa Penggugat WASTARA punya tanah sawah terletak di Bangodua;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat tinggal Penggugat WASTARA sekarang dimana ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah Penggugat MASTARA di bangodua sudah dijual atau digadaikan ;
- Bahwa Tergugat I H. KARWITO menggarap tanah sawah tersengketa sejak tahun 2016;
- Bahwa Tanah sawah Penggugat MASTARA yang sudah dijual itu sebelah selatan kali;

Halaman 34 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahunya tanah Penggugat MASTARA sudah dijual karena tanah sawahnya sudah digarap oleh orang lain;

Bahwa seingat saksi Tergugat II TARSITO pernah menggarap tanah sawah tersengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kwitansi NO: 01, Tanda Terima uang Pembayaran tanah sawah sejumlah Rp. 136.000.000.- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dari NURYANTO/ Hj. DARUNAH kepada TARSITO PRAMUDITO/Tergugat II,. diberi Tanda ----- T1-1;
2. Foto copy Akta Jual Beli Nomor: 139/2015, tertanggal 24 April 2015 dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bangodua selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, diberi Tanda. ----- T1-2;
3. Foto copy Surat Kuasa , tertanggal 07-04-2015 dari Penggugat MASTARA kepada Tergugat II TARSITO PRAMUDITO, diberi Tanda ----- T1-3;
4. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB), tertanggal 24 April 2015,. diberi Tanda. ----- T1-4;
5. Foto copy Salinan surat Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama TARSITO PRAMUDITO tertanggal, Rancasari 23 April 2015 diberi Tanda ;----- T1-5;
6. Foto copy Surat Tanda Terima Pembayaran Swadaya Desa Rancasari Kecamatan Bangodua atas nama NURYANTO tertanggal 11-11-2015, diberi Tanda.----- T1-6;
7. Foto copy Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama NURYANTO tertanggal 11-11-2015, diberi Tanda -----T1-7;
8. Foto copy Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama TURINAH-NURYANTO Nomor Seri 0067, diberi Tanda.----- T1-8;

Halaman 35 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Tanda Terima Pembayaran Swadaya Desa Rancasari Kecamatan Bangodua atas nama TURINAH-NURYANTO tertanggal 23-1-2019, diberi Tanda. ----- T1-9;

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2018 atas nama TURINAH, diberi Tanda. ----- T1-10;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T1-1 sampai dengan T1-10 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Tergugat I juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AMINUDIN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa yang saksi ketahui saksi pernah menggarap dengan cara sewa tanah sawah yang sekarang disengketakan ;

Bahwa saksi pernah menyewa dan menggarap tanah sawahnya milik NURYANTO ;

Bahwa tanah sawah yang saksi sewa dan garap terletak di Blok Banyuputih Desa Rancasari ;

Bahwa luas tanah sawah yang saksi sewa dan garap kurang lebih seluas 220 bata;

Bahwa tanah sawah yang saksi sewa dan garap itu 1 (satu) hamparan terdiri dari 2 (dua) petak ;

Bahwa pada awalnya saksi mencari sewa garap tanah sawah dan Tergugat I H. KARWITO menawarkan kepada saksi untuk menyewa garap tanah sawah;

Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Tergugat I H. KARWITO ;

Bahwa tahunya saksi tanah sawah yang saksi sewa dan garap milik NURYANTO karena waktu Tergugat I H KARWITO menawarkan sewa garap tanah sawah kepada saksi, saksi menanyakan terlebih dahulu tentang surat kepemilikan tanah sawahnya dan ternyata benar ada Akta Jual Beli tanah sawah yang akan saksi sewa atas nama NURYANTO selaku Pembeli dan TARSITO selaku penjual ;

Bahwa saksi menyewa garap tanah sawah itu selama 2 (dua) kali musim tapi pada musim kemarau ;

Bahwa saksi menyewa garap tanah sawah itu untuk permusimnya 7 Kwintal padi ;

Bahwa saksi membayar sewa garap tanah sawah kepada NURYANTO ;

Halaman 36 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Bahwa saksi menggarap tanah sawah pada bulan Maret April 2018;
Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat I H. KARWITO itu sebagai Ayah tiri NURYANTO;

Bahwa Waktu saksi menggarap tanah sawah yang disewa saksi tidak ada yang konplain dan aman-aman saja sampai saksi selesai menyewa tidak ada permasalahan ;

Bahwa benar Akta Jual Beli Nomor 139 ini pernah saksi lihat yang ditunjukkan NURYANTO kepada saksi ketika saksi mau menyewa tanah sawahnya ;

Bahwa saksi menggarap tanah sawah yang sekarang disengketakan pada awal tahun 2018 jika tidak salah bulan Maret 2018;

Bahwa Jika tidak salah saksi menggarap tanah sawah sampai akhir bulan Juli dan 2018;

Bahwa waktu transaksi saksi menyewa tanah kepada NURYANTO dan waktu itu juga ada Tergugat I H. KARWITO ;

Bahwa setahu saksi tanah sawah yang saksi sewa punya NURYANTO berasal dari TARSITO sekarang sebagai Tergugat II ;

Bahwa WAKTU TRANSAKSI Jual Beli tanah sawah yang saksi sewa antara NURYANTO dengan Tergugat II TARSITO saksi tidak tahu, tahunya dari Akta Jual Beli ketika saksi mau menyewa tanah sawahnya ;

Bahwa tanah sawah yang saksi sewa itu 1 (satu) bidang/satu hamparan terdiri dari 2 petak ;

Bahwa batas tanah sawah yang saksi sewa, Utara berbatasan dengan tanah H. KARMIN, Sebelah Timur dengan WARKIM sebelah Selatan dengan KARDEM dan sebelah Barat saluran air ;

Bahwa saksi kepersidangan karena saksi pernah menyewa garap tanah sawah NURYANTO yang sekarang disengketakan dipersidangan ini ;

Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah sawah yang pernah saksi sewa garap ;

Bahwa tanah sawah yang pernah saksi sewa itu ditanami padi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

2. Saksi ASAN SAEPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipemeriksaan ini saksi akan menerangkan saksi pernah mau melelang / membeli padi yang ada ditanah sawah yang sekarang disengketakan ;

Bahwa Tanah sawah yang saksi akan beli / lelang padinya itu di Desa Rancasari Bangodua;

Bahwa setahu saksi tanah sawah itu miliknya NURYANTO tapi digarap oleh Tergugat I H. KARWITO ;

Bahwa Saksi waktu mau membeli / melelang padi hasil panen ditanah sawah itu bulan Agustus 2018 tapi tidak jadi karena H. KARWITO mintanya mahal ;

Bahwa setahu saksi Tanah sawah itu milik NURYANTO ;

Bahwa saksi tahunya tanah sawah itu milik NURYANTO dari pengakuan H. KARWITO ;

Bahwa sekali panen itu dari mulai penggarapannya 4 (empat) bulan dan untuk dua kali panen butuh waktu 8 (delapan) bulan;

Bahwa waktu saksi mau membeli secara lelang padi ditanah sawah itu melalui H. KARWITO tapi menurut pengakuannya garapan orang lain :

Bahwa saksi ketika mau membeli secara lelang/menebas padi disawah itu bulan Agustus 2018;

Bahwa saksi tidak tahu tentang sejarah asal usul kepemilikan tanah sawah;

Bahwa ketika saksi mau membeli lelang padi di tanah sawah itu dan saksi tanyakan dulu kepemilikan tanahnya, ternyata tanah sawah itu miliknya NURYANTO ;

Bahwa pada waktu itu saksi tidak jadi melelang/menebas padi ditanah itu; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu sebagai berikut :

1. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10.643/DISP/V/2005 tertanggal 25 Mei 2005 atas nama Penggugat MASTARA, yang diberi tanda; ---- T2-1;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T2-1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi;

Halaman 38 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa yang menjadi perselisihan para pihak, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat dilokasi obyek sengketa yakni pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2019 yang hasil selengkapnyasebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan masing-masing bertanggal 6 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam perkara ini menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan pengugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat gugur dengan sendirinya atas kehendak Penggugat;
2. Gugatan Penggugat salah alamat;
3. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang pertama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang pertama, Tergugat I dan II pada pokoknya telah mendalilkan bahwa gugatan penggugat telah gugur dengan sendirinya atas kehendak penggugat sendiri, dengan dihapusnya Petitum Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dikatakan gugur menurut Pasal 124 HIR adalah bahwa “ apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk memajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang menghadap Kuasa Hukumnya, dengan demikian, perkara ini tidak dapat dinyatakan gugur meskipun Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang isinya menghilangkan/menghapuskan petitum dalam provisi dalam gugatannya tersebut;

Halaman 39 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi pertama Tergugat I dan II tidak beralasan sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang kedua ini, Tergugat I dan II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dalam perkara a quo, salah alamat, karena yang jual beli tanah sawah a quo adalah Sdr. NURYANTO dengan Tergugat II (Tarsito) yang dilaksanakan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuatan Akta Tanah) sebagaimana Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat Bangodua Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa saja yang akan digugatnya sepenuhnya adalah hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat berhak menggugat Tergugat I apabila Penggugat merasa bahwa kepentingannya telah dilanggar oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, eksepsi kedua ini tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ketiga ini, Tergugat I dan II pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dalam jual beli tanah a quo yaitu Nuryanto dan PPAT/Camat Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-2 berupa Akta Jual Beli Nomor 139/2015 tanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu yaitu Dra. Nani Suwarni, penjual adalah Tastio Pramudito sedangkan pembeli tanah sawah seluas 3.640 m², Persil No.: 122, Leter C. No. 3858, Kelas 088 di Blok Banyu Putih, Desa Rancasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu adalah Nuryanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Nuryanto selaku pembeli tanah sawah yang disengketakan tersebut seharusnya ikut digugat dan dijadikan pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini kurang pihak sehingga eksepsi ini beralasan dan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 40 Putusan Nomor 43/Pdt G/2018/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan II diterima, dan mengenai petitum-petitum dari gugatan Penggugat tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan II

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp2.856.000,00(dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada Hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, MOORIS MENGAPUL SIHOMBING, S.H, M.H dan BOYKE B.S NAPITUPULU, S.E, S.H, M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari, Kamis tanggal 21 Maret 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ROBIDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

MOORIS M. SIHOMBING, S.H, M.H.

ELIZABETH P. ASMARANI, S.H.

BOYKE B.S. NAPITUPULU, S.E, S.H, M.Kn.

PANITERA PENGGANTI



ROBIDI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Panggilan	Rp 990.000,00;
3. Materai	Rp 6.000,00;
4. Redaksi	Rp 5.000,00;
5. ATK	Rp 50.000,00;
6. PNBP panggilan.....	Rp 25.000,00;
7. Pemeriksaan setempat.....	<u>Rp1.750.000,00;</u>
Jumlah	Rp2.856.000,00;

(dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);